**INVESTOR TUNGGU PERKEMBANGAN CORONA**



Sumber: id.investing.com

Mataram (Suara NTB) – Virus Corona (Covid-19) yang sedang mewabah di dunia termasuk Indonesia menyebabkan investor bersikap menunggu sebelum menanamkan investasinya di NTB. Pemprov melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan melakukan evaluasi setelah selesainya masa siaga darurat bencana non alam Covid-19, Agustus mendatang.

“Bukan saja investasi tapi juga yang lainnya, berdampak terhadap perekonomian secara keseluruhan. Baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota juga sama. Sehingga apa yang bisa kita benahi dalam kondisi seperti ini, kita lakukan evaluasi,” kata Kepala DPMPTSP NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 30 Maret 2020. Ia belum mengetahui seberapa besar pengaruh corona terhadap investasi di NTB. Namun, Amry mengatakan Corona punya dampak terhadap realisasi di NTB. “Sehingga kalau situasi dan kondisi nanti lebih baik, kita keluar lagi menjemput bola,” katanya.

Dalam situasi seperti saat ini, Amry mengatakan ada kecenderungan investor untuk menahan uangnya. Karena dalam kondisi seperti saat ini, investasi berhadapan dengan risiko dan ketidakpastian. “Kalau risiko semakin tinggi, ketidakpastian semakin tinggi, itu yang menjadi faktor eksternal. Orang (investor) juga berjaga-jaga, berhati-hati,” jelasnya. Dengan adanya pembatasan arus barang dan orang, maka tentu akan berpengaruh terhadap keinginan investor menanamkan investasinya. Diharapkan pandemi Corona segera berakhir. “Kalau sampai Agustus investor  masih wait and see, maka setelah Agustus itu kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian (target),” katanya.

Amry menambahkan pihaknya akan melihat realisasi investasi selama enam bulan mendatang. Yakni mulai dari Maret hingga Agustus. Dari kondisi realisasi investasi selama enam bulan tersebut akan dijadikan dasar melakukan evaluasi.

“Apa implikasinya terhadap September – Desember atau empat bulan berikutnya. Kalau dampak tahun ini pasti kelihatan. Tapi apakah bisa direcovery nanti di empat bulan berikutnya untuk persiapan 2021 dan 2022, ini kan kita harus atur langkah lagi. Nanti kita lihat apakah ada perubahan target, apakah ada arahan perubahan RPJMD,” tandasnya. Berdasarkan target RPJMD, tahun 2020, Pemprov menargetkan realisasi investasi sebesar Rp16,8 triliun. Kemudian tahun 2021, sebesar Rp17,64 triliun. Selanjutnya pada 2022 Pemprov menargetkan realisasi investasi sebesar Rp18,522 triliun dan Rp19,448 triliun pada 2023.(nas)

**Sumber Berita:**

<https://www.suarantb.com/ekonomi.dan.bisnis/2020/292395/Investor.Tunggu.Perkembangan.Corona/> . Diakses pada tanggal 1 April 2020

**Catatan Berita:**

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah, investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Selanjutnya berdasarkan Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing adalah:

1. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.(Pasal 1 angka 2)
2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.(Pasal 1 angka 3)

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal , Penanaman modal diselenggarakan dengan tujuan:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun asas pelaksanaan Penanaman modal berdasarkan Pasal 3 ayat (2)

Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah

1. kepastian hukum;
2. keterbukaan;
3. akuntabilitas;
4. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. kebersamaan;
6. efisiensi berkeadilan;
7. berkelanjutan;
8. berwawasan lingkungan;
9. kemandirian; dan
10. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pemerintah dapat menetapkan Kebijakan dasar penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal, kebijakan dasar penanaman modal dibuat untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menetapkan kebijakan dasar, pemerintah:

1. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
2. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Berdasarkan Pasal 18 Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang

Penanaman Modal Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal salah satu fasilitas yang diberikan adalah berupa pemberian insentif (dukungan dari pemerintah kepada penanam modal) dan kemudahan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah, yaitu Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi.Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

1. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
2. menyerap tenaga kerja;
3. menggunakan sebagian besar sumber daya tokal;
4. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
6. pembangunan infrastruktur;
7. melakukan alih teknologi;
8. melakukan industri pionir;
9. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
10. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
11. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
12. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prograrn prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau n. berorientasiekspor.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi,. Bentuk pemberian inisiatif dan bentuk pemberian kemudahan dalam penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Bentuk pemberian inisiatif dalah sebagai berikut:
2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
3. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
4. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
5. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
6. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
7. bunga pinjaman rendah.
8. Bentuk pemberian kemudahaan adalah sebagai berikut:
9. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
10. penyediaan sarana dan prasarana;
11. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
12. pemberian bantuan teknis;
13. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan . melalui pelayanan terpadu satu pintu;
14. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
15. kemudahan investasi langsung konstruksi;
16. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
17. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
18. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
20. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau;
21. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.